



P U T U S A N

No.1924 K / Pid / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G

U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **DIDIK TRI KRISTIAWAN bin ISWAHYUDI** ;
tempat lahir : Martapura ;
umur/Tanggal : 30 Tahun / 26 Oktober 1979 ;
lahir
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat : Desa Bendo, Kecamatan Pare,
tinggal Kabupaten Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar

tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bersama-sama dengan Terdakwa :

II. Nama : **AJI SANTOSO bin TASRIP** ;
tempat lahir : Lamongan ;
umur/Tanggal : 32 Tahun / 12 Juli 1976 ;
lahir
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat : Jalan Sampean No. 23 Desa Pelem,
tinggal Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa

KESATU :



Bahwa ia Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II. Aji Santoso bin Tasrip pada hari Selasa, tanggal 30 Setember 2008 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2008 bertempat di lokasi Bolodewo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip datang ke lokasi Bolodewo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan berboncengan sepeda motor merek Honda GL Max No. Polisi : AG-6480-DO milik Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip. Sesampainya di kompleks lokasi tersebut para Terdakwa masuk ke rumah / wisma milik saksi Kaiman bin Sokarmo lalu menyuruh Kaiman untuk membangunkan saksi Syamsudin alias Dalbo bin M. Dhofir yang tidur bersama dengan saksi Wiwik Ismawati binti Ismani dan saksi Rukidi yang sedang tidur bersama dengan saksi Sumiati binti Parman. Setelah bangun kemudian para Terdakwa menyuruh para saksi untuk berkumpul dan jongkok di ruang tamu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diantaranya memukul para saksi menggunakan botol aqua dan menakut-nakutinya dengan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa I Didik Tri Kristiawan, para Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paksa handphone serta uang milik para saksi diantaranya handphone milik saksi Syamsudin alias Dalbo berupa 1 (satu) buah handphone lipat warna silver merek Samsung Type SGH 460 serta uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan handphone milik saksi Sumiati berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia yang dilengkapi dengan kamera serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengambil paksa handphone serta uang milik para saksi kemudian para Terdakwa meminta paksa uang kepada saksi Syamsudin alias Dalbo, karena saat itu saksi Syamsudin alias Dalbo tidak membawa uang maka para Terdakwa kemudian mengajak saksi Syamsudin alias Dalbo dan dengan berboncengan sepeda motor pergi menuju ATM yang terletak di belakang RS. Baptis Kediri. Karena saldo dalam kartu ATM milik saksi Syamsudin alias Dalbo tinggal sedikit maka kemudian saksi Syamsudin alias Dalbo meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) kepada adik Syamsudin alias Dalbo yang berada di daerah Mojojoto Kediri, lalu menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa, setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syamsudin alias Dalbo segera para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Syamsudin alias Dalbo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi dan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip maka saksi Syamsudin alias Dalbo bin M. Dhofir menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi Wiwik Ismawati binti Ismani menderita kerugian sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Mariyono bin Rukidi menderita kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Sumiati binti Parman menderita kerugian sebesar Rp. 1.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2)
KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin
Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II. Aji Santoso bin
Tasrip pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah
diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya
adalah kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai
atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau
apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau
lain-lain peserta di dalam kejahatan, melarikan diri
ataupun untuk menjamin kepemilikannya atas benda yang
telah dicurinya itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah
diuraikan di atas, Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin
Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II Aji Santoso bin
Tasrip datang ke lokasi Bolodewo, Desa Wonorejo,
Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dengan berboncengan
sepeda motor merek Honda GL Max No. Polisi : AG-6480-
DO milik Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip.
Sesampainya di kompleks lokasi tersebut para
Terdakwa masuk ke rumah / wisma milik saksi Kaiman bin
Sokarmo lalu menyuruh Kaiman untuk membangunkan saksi
Syamsudin alias Dalbo bin M. Dhofir yang tidur bersama
dengan saksi Wiwik Ismawati binti Ismani dan saksi
Rukidi yang sedang tidur bersama dengan saksi Sumiati
binti Parman. Setelah bangun kemudian para Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh para saksi untuk berkumpul dan jongkok di ruang tamu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diantaranya memukul para saksi menggunakan botol aqua dan menakut-nakutinya dengan senjata api yang dibawa oleh Terdakwa I Didik Tri Kristiawan, para Terdakwa mengambil paksa handphone serta uang milik para saksi diantaranya handphone milik saksi Syamsudin alias Dalbo berupa 1 (satu) buah hanhphone lipat warna silver merek Samsung Type SGH 460 serta uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan handphone milik saksi Sumiati berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia yang dilengkapi dengan kamera serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mengambil paksa handphone serta uang milik para saksi kemudian para Terdakwa meminta paksa uang kepada saksi Syamsudin alias Dalbo, karena saat itu saksi Syamsudin alias Dalbo tidak membawa uang maka para Terdakwa kemudian mengajak saksi Syamsudin alias Dalbo dan dengan berboncengan sepeda motor pergi menuju ATM yang terletak di belakang RS. Baptis Kediri. Karena saldo dalam kartu ATM milik saksi Syamsudin alias Dalbo tinggal sedikit maka kemudian saksi Syamsudin alias Dalbo meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada adik Syamsudin alias Dalbo yang berada di daerah Mojoroto Kediri, lalu menyerahkan uang tersebut kepada para Terdakwa, setelah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Syamsudin alias Dalbo segera para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Syamsudin alias Dalbo ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi dan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip maka saksi Syamsudin alias Dalbo bin M. Dhofir menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi Wiwik

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismawati binti Ismani menderita kerugian sebesar Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Mariyono bin Rukidi menderita kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Sumiati binti Parman menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 16 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Max No. Pol. AG 6480 DO.
Dipergunakan dalam perkara lain ;
 - 1 (satu) buah handphone warna silver merek Samsung type SHG 460 dikembalikan kepada saksi Wiwik Ismawati binti Ismani.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone lipat warna silver merek Nokia type 6101.

Dikembalikan kepada saksi Mariyono bin Rukidi dan

- 1 (satu) buah handphone warna silver merek Nokia type 6020

Dikembalikan kepada Syamsudin alias Dalbo bin M. Dhofir ;

4. Menetapkan agar terhadap para Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 914 / Pid.B/ 2008 / PN. Kdi tanggal 10 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi bersama dengan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menghukum Terdakwa I Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Aji Santoso bin Tasrip dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GL Max No. Pol. AG 6480 DO.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 (satu) buah handphone warna silver merek Samsung type SHG 460 dikembalikan kepada saksi Wiwik Ismawati binti Ismani.
- 1 (satu) buah handphone lipat warna silver merek Nokia type 6101.

Dikembalikan kepada saksi Mariyono bin Rukidi dan

- 1 (satu) buah handphone warna silver merek Nokia type 6020

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Syamsudin alias Dalbo

bin M. Dhofir ;

4. Menetapkan agar terhadap para Terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 248 / Pid. / 2009 / PT. SBY tanggal 27 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Didik Tri Kristiawan ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 10 Maret 2009 No. 914 / Pid.B / 2008 / PN. Kdi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Didik Tri Kristiawan yang dimintakan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Didik Tri Kristiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11 / 2009 / 914 / Pid.B / 2008 / PN. Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 08 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan kekeliruan sehingga sangat merugikan Terdakwa ;
2. Bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa I Didik oleh Jaksa / Penuntut Umum adalah pasal-pasal dakwaan yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun ;
3. Bahwa sesuai dengan aturan hukum Pasal 56 ayat (1) KUHP, Terdakwa yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih wajib didampingi oleh Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, namun dalam kenyataannya atau sesuai dengan fakta yang ada bahwa Terdakwa I Didik dalam tingkat penyidikan maupun di tingkat Kejaksaan tidak pernah ada dan atau tidak disediakan Penasehat Hukum untuk mendampinginya, maka pemeriksaan yang demikian adalah cacat yuridis dan dengan demikian maka putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus pula dibatalkan dan atau batal demi hukum ;
4. Bahwa putusan *judex facti* dalam pertimbangannya di halaman 7 alinea 5 telah melakukan kekeliruan dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



berpendapat bahwa Terdakwa I Didik menggunakan atau memiliki sepeda motor Honda Tiger No.Pol. B 6145 PCX sehingga menurut judex facti Terdakwa I Didik adalah orang yang mampu yang tidak wajib didampingi Penasehat Hukum, pertimbangan mana menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang dibuat semata-mata untuk menghindari adanya ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut sangat kontradiktif dengan pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyebutkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara Iswahyudi. Dengan demikian ada 2 (dua) putusan yang berbeda isi dan atau pertimbangan hukumnya oleh karena itu menurut hukum harus batal dan atau dibatalkan demi hukum ;

5. Bahwa selain itu sesuai dengan fakta yang ada sebelum Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Didik, orangtua Terdakwa I Didik telah memberi informasi kepada Penyidik dengan menyerahkan fotocopy Surat Keterangan dari dokter ahli jiwa yang menerangkan bahwa Terdakwa I Didik memerlukan perawatan jiwanya secara intensif sesuai dengan bukti yang telah dilampirkan dalam persidangan (Keterangan Dr. Handoko H.P.Sp.Kj.MSC tanggal 12 Juni 2008). Namun bukti dan atau keterangan tersebut sama sekali tidak dijadikan pertimbangan bagi Penyidik dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I Didik, seolah-olah dianggap mental / jiwanya normal- normal saja. Sehingga apa yang telah diperbuat oleh Penyidik dengan ditawarkannya bantuan Penasehat Hukum bagi Terdakwa I Didik Tri Kristiawan, ia menolaknya. Hal tersebut perlu dimaklumi karena kondisi mental / jiwa Terdakwa I benar-benar terganggu atau tidak normal, sehingga segala apa yang disodorkan kepada Terdakwa I Didik langsung ditandatangani ;
6. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti



yang dikendaki oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan fakta yang ada Terdakwa I telah melakukan perbuatan yang lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang masing-masing pada tanggal 30 September 2008 (pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP), tanggal 18 Oktober 2008 (pasal 365 ayat (1) KUHP), tanggal 19 Oktober 2008 (pasal 365 ayat (2) KUHP) dan pada tanggal 20 Oktober 2008 Terdakwa I didapati memiliki tanpa ijin Psikotropika (pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 2007 ;

7. Bahwa dengan melihat kronologis kejadian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Didik Tri Kristiawan tersebut di atas, yaitu Terdakwa Didik telah melakukan perbuatan lebih dari satu ketentuan pidana, maka menurut hukum yaitu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP telah menyebutkan secara tegas bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana Pasal 64 KUHP adalah perbuatan yang berkelanjutan ;
8. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Didik berpendapat serta keberatan atas penjatuhan penjara terhadap Terdakwa Didik dimana masing-masing perkara dijatuhi pidana sendiri-sendiri. Hal tersebut benar-benar dan nyata-nyata telah bertentangan / tidak menerapkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dimana seharusnya hanyalah 1 (satu) ketentuan pidana saja yang digunakan, yaitu ketentuan yang terberat pidana pokoknya ;
9. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 15 alinea 1 yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I Didik "motif dan subyek hukumnya tidak sama" adalah pertimbangan yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali atau salah penafsiran karena dalam pasal-pasal tersebut tidak ada ketentuan dan atau penjelasan yang menyatakan bahwa

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



subyek hukumnya “harus tunggal”, atau ada ketentuan-ketentuan hukum yang lain tentang subyek hukumnya ;

10. Bahwa *judex facti* menaikkan masa pidana terhadap Terdakwa I Didik menjadi 2 (dua) tahun. Penjatuhan pidana yang sedemikian menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa I Didik benar-benar tidak patut, tidak wajar dan tidak disertai dengan pertimbangan yang logis dan tidak manusiawi karena tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa I Didik melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi jiwa / mental yang tidak normal (sesuai dengan keterangan dokter ahli jiwa terlampir dalam berkas) ;
- b. Barang bukti berupa uang dan handphone semuanya masih dalam keadaan utuh dan telah disita di persidangan serta telah dikembalikan kepada semua saksi korban ;
- c. Para saksi korban tidak ada yang luka-luka karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Didik hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja ;
- d. Tidak ada pertimbangan *judex facti* yang menyentuh pada bukti-bukti penghargaan yang pernah diraih oleh Terdakwa I Didik Tri Kristiawan selama masih aktif dinas di POLRI (ada 5 penghargaan) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para saksi korban ; mengenai alasan ke-2 sampai ke-10 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas lagipula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa Didik Tri Kristiawan bin Iswahyudi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA DIDIK TRI KRISTIawan bin ISWAHYUDI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 22 Maret 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH,** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a,

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH. ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera
Pengganti,
Sitompul, SH ttd./ Ny. Murganda

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachmini, SH,MH)

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040 018 310

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 1924 K Pid /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)